

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri halal saat ini menjadi sentral perhatian di Indonesia yang menjaditrend dalam perkembangannya. Hal ini bisa dilihat pada jumlah penduduk muslim yang ada di dunia, dari data yang diperoleh The Pew Forum on Religion & Public Life, negara Indonesia menempati penganut terbesar agama Islam sebanyak 87,2% dari jumlah data penduduk 209,1 juta jiwa. Diperoleh angka 13,1% dari total jumlah penduduk muslim di dunia pada jumlah penduduk tersebut. Peluang besar bagi negara Indonesia karena memiliki banyak potensi dalam pengembangan industri halal.¹

Berkaitan dengan sertifikasi halal telah menjadi faktor penting dalam industri makanan dan minuman, serta produk konsumen lainnya, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan dapat dikonsumsi dengan aman oleh umat muslim. Namun, sertifikasi halal sering kali hanya dilihat dari sudut pandang teknis dan legal, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih mendalam seperti *maqashid syariah* dan kepercayaan konsumen. *Maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan tinggi dalam hukum Islam yang mencakup kemaslahatan, pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Penerapan sertifikasi halal yang mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah* dapat menghadirkan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi dan moral.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yakni:²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Dan sebagaimana tercantum juga dalam hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَالَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمِثْلِهِ عَمَّا عَنْهُ (رواه ابن ماجه والترمذي)

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram dan apa yang didalamnya (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).³

¹Ahmad Kamil Ihsani, *Analisis Penerapan Labelisasi Dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner Di Kabupaten Bandung*, (Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hal 1

²Tafsirweb.com, *Surat Al Baqarah Ayat 168*, (diakses 25 Juli 2023)

³Ibnu Majah, (Hadist: Jilid 4, Nomor 3358) dan At-Tirmidzi, (Hadist: Jilid 2, Nomor 1648)

Menurut Porter, dengan adanya sertifikasi halal bisa menghasilkan nilai tambah bagi suatu produk, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatnya daya saing produk.⁴ Kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM juga menjadi faktor krusial dalam pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Konsumen cenderung lebih memilih produk yang memiliki sertifikasi halal karena itu mencerminkan kualitas, integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal dengan mempertimbangkan *maqashid syariah* dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat umum.

Dalam upaya mewujudkan jaminan halal atas produk yang dihasilkan dan diedarkan pada masyarakat, maka negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap produk yang diimpor, beredar atau diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi produk halal dengan memperhatikan kerangka *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dalam konteks sertifikasi produk halal, kajian yang berlandaskan *maqashid syariah* dapat membantu menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luas, menjaga kemaslahatan umat dan melindungi hak-hak konsumen.⁶

Pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, tercatat 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM.⁷ Berdasarkan data survei KUKM dan Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2021, jumlah UMKM Jawa Timur mencapai angka 9.782.262 dengan berbagai kategori usaha. Dari jumlah tersebut, 90% merupakan usaha mikro kecil yang berada di Kota/Kabupaten. Apabila dijabarkan, komposisi jenis usaha di Jawa Timur terdiri atas 90,3% UKM, 1,8% usaha menengah dan 0,06% merupakan usaha besar. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 jumlah data UMKM sebanyak 22.500 sementara jumlah BUMDES aktif hanya 21 dari 273.⁸

Mengutip dari Muti Ariantawati (Direktur Utama LPPOM MUI) menyatakan “Bahwa data pada tahun 2021 LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi halal sejumlah 8.333 secara nasional dan tahun 2022 sampai Juni adalah 2.310 UMK yang telah tersertifikasi halal

⁴Michael Porter, *The Value Chain And Competitive Advantage*, (New York: Routledge, 2001), hal 57

⁵Suhri Hanafi dan Muhammad Syarif Nurdin, *Halal Certification in Used Goods Products in The Perspective of Islamic Law*, (Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 5, No. 1, 2021), hal 41-55

⁶Moh. Aqil Musthofa, *Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda*, (Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, No.1, 2022), hal 15-30

⁷Muhammad Rido, Abdul Hadi Sukmana. *Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM*, (UIN Mataram: Jurnal Of Applied Business and Banking, Vol. 2, No. 2, 2021), hal 131

⁸Bupati Bangkalan, *UMKM Jadi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi*, (Jatim.nu.or.id, diakses 19 Agustus 2021)

melalui MUI.” Jadi, tercatat 10.643 UMK yang bersertifikat halal. Selain itu, pada tahun 2023 UMK di Kabupaten Bangkalan kurang lebih sebanyak 200 UMK yang bersertifikat halal.⁹ Data akurat ini bukan berarti mencerminkan dari data secara keseluruhan di Kabupaten Bangkalan, melainkan hanya sebagian data yang tercatat di Halal Center UTM pada Bulan Juli hingga Agustus 2023.

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas banyaknya unit usaha UMK yang memproduksi produk dan beredar di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu kemudian diperlukan adanya pengkajian terhadap produk UMK tersebut. Oleh sebab itu, peneliti berkenan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal dalam perspektif *maqashid syariah* terhadap kepercayaan konsumen pada produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini juga relevan dengan tren global dalam pemasaran berbasis nilai, di mana konsumen semakin peduli dengan aspek-etika, keberlanjutan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam produk yang mereka beli. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal dalam perspektif *maqashid syariah* dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dihormati oleh masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sertifikasi halal pada produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* dalam penerapan sertifikasi halal pada produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana kepercayaan konsumen terhadap produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal pada produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan dan tinjauan *maqashid syariah* dalam penerapan sertifikasi halal pada produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan serta bagaimana kepercayaan konsumen terhadap produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat signifikan yakni dari aspek keagamaan, kepercayaan konsumen, pertumbuhan UMK, kepatuhan hukum dan pemberdayaan UMK. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana sertifikasi halal dapat diterapkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk UMK yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

⁹Halal Center UTM, *Data UMK Pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2023*

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu:

- a. Manfaat penelitian bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengalaman serta meningkatkan ilmu pengetahuan tentang penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM dan pemahaman tentang *maqashid syariah* serta dapat menjadi langkah awal untuk terus berkontribusi dalam bidang studi dan bermanfaat bagi kepentingan umum.
- b. Manfaat penelitian bagi pembaca, di harapkan agar mampu menambah pemahaman, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan dorongan dan edukasi kepada pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produk sehingga berdampak positif pada perekonomian lokal dan kepada konsumen untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dalam pembelian produk yang telah bersertifikat halal menjadi produk yang prioritas utama untuk dikonsumsi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu:

- a. Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut sehingga dapat menegakkan kepatuhan terhadap regulasi untuk mensertifikasikan produk halal dan menjadi standar kualitas produk UMKM.
- b. Diharapkan produk UMKM yang telah bersertifikat halal dapat meningkatkan daya saing bisnis, akses pasar yang lebih luas, meningkatkan pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

1.4. Luaran Penelitian

Penelitian ini telah melakukan luaran diantaranya mengisi logbook kegiatan yang menjelaskan rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang dibutuhkan seperti Halal Center UTM, pelaku usaha UMKM yang bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan dan konsumen sekitar yang menjadi kebutuhan peneliti untuk mendokumentasikan kegiatan berlangsung. Selain itu, peneliti telah melaksanakan luaran penelitian menjadi Pembicara dalam Seminar Internasional. Peneliti juga telah membuat tugas laporan kemajuan untuk melaporkan perkembangan penelitian sampai ke tahap yang telah dicapai. Kemudian dalam penelitian ini peneliti telah membuat poster dan mendaftarkannya kepada Hak Kekayaan Intelektual. Setelah semua sudah terlaksana peneliti akan mengkonversikan ke dalam tahapan yang terakhir yakni laporan akhir penelitian agar mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

NO	JENIS	INDIKATOR CAPAIAN
1.	Menjadi Pembicara dalam Seminar Internasional	<i>SUCCESS</i>

Tabel 1. 1 Luaran Penelitian

1.5. Jadwal Penelitian

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN											
		JULI		AGUS TUS		SEPTE MBER		OKTO BER		NOVE MBER		DESE MBER	
1.	Sosialisasi Program MBKM Riset												
2.	Pengajuan Judul Proposal												
3.	Penyusunan Proposal												
4.	Pengumpulan Data												
5.	Analisis Data												
6.	Penyusunan Laporan Akhir												

Tabel 1. 2Jadwal Penelitian